



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 77 /E1/HK/2021 10 Februari 2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28/E/O/2021

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
4. Ketua Pengurus Yayasan Dipanegara di Kota Makassar; dan
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX di Kota Makassar.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dipanegara di Kota Makassar menjadi Universitas Dipa Makassar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Dipanegara, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi,



Paristiyanti Nurwardani
NIP. 196305071990022001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28/E/O/2021

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN
KOMPUTER DIPANEGARA DI KOTA MAKASSAR MENJADI UNIVERSITAS DIPANEGARA
DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN DIPANEGARA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Dipanegara Nomor 573/YD/ST/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor 392/LL9/OT/2021 tanggal 20 Januari 2021, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dipanegara di Kota Makassar menjadi Universitas Dipa Makassar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dipanegara di Kota Makassar menjadi Universitas Dipa Makassar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Dipanegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER DIPANEGARA DI KOTA MAKASSAR MENJADI UNIVERSITAS DIPANEGARA DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN DIPANEGARA.

- KESATU** : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dipanegara di Kota Makassar menjadi Universitas Dipa Makassar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Dipanegara di Kota Makassar sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 20 September 2010, Akta Nomor 02 tanggal 5 November 2010, dan Akta Nomor 05 tanggal 29 November 2010 yang dibuat oleh Notaris Nova Lestari Soleh, S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-222.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 17 Januari 2011.
- KEDUA** : Universitas Dipa Makassar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Sistem Informasi Program Sarjana;
 - b. Teknik Informatika Program Sarjana;
 - c. Rekayasa Perangkat Lunak Program Sarjana;
 - d. Manajemen Informatika Program Diploma Tiga;
 - e. Bisnis Digital Program Sarjana; dan
 - f. Kewirausahaan Program Sarjana.
- KETIGA** : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf d diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e dan huruf f dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Universitas Dipa Makassar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Dipanegara harus menyelenggarakan Universitas Dipa Makassar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

- KETUJUH : Apabila Universitas Dipa Makassar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dipanegara di Kota Makassar yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 057/D/O/1994 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan/Program Studi untuk Jenjang Program S1 pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dipanegara di Ujung Pandang dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1232/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dipanegara di Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Yayasan Dipanegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 - c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dipanegara di Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Yayasan Dipanegara, dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2021

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ANB.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001